



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JL. Pembangunan No. 1 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telp.(0736) 21450, 52850 Fax. (0736) 21092, 52851
Website : <https://bpkd.bengkuluprov.go.id> Email : bpkd@bengkuluprov.go.id

Bengkulu, 29 November 2022

Kepada
Yth. Kepala UPTD PPD Kabupaten/Kota
se-Provinsi Bengkulu
di -
Bengkulu

SURAT EDARAN
NOMOR : 973/8626 /BPKD.5/2022

TENTANG
KEBIJAKAN TEKNIS
PERBAIKAN IDENTITAS WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA PROSES LAYANAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
DI SAMSAT PROVINSI BENGKULU


Memperhatikan sering terjadi kendala teknis yang berkaitan dengan identitas wajib pajak saat proses penetapan Pajak Kendaraan Bermotor di lokasi-lokasi pelayanan Samsat Provinsi Bengkulu, dan untuk memastikan fungsi penyelenggaraan layanan Pajak Kendaraan Bermotor berjalan efektif, diminta perhatian Saudara hal-hal berikut:

1. Kendala teknis yang berkaitan dengan identitas wajib pajak, antara lain:
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib pajak tidak ditemukan pada database sistem Samsat Provinsi Bengkulu;
 - b. NIK wajib pajak tidak valid;
 - c. NIK wajib pajak terdaftar atas nama/milik orang/wajib pajak lain;
 - d. NIK wajib pajak tidak ditemukan di Data Ware House (DWH) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen Dukcapil Kemendagri);
 - e. Nama wajib pajak di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) berbeda dengan DWH Ditjen Dukcapil Kemendagri.
2. Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu nomor: 2097 Tahun 2022 tentang Tim Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana Diktum Ketiga, Tim tersebut diberikan tugas:
 - a. Memperoleh data yang akurat dan berkelanjutan;

- b. Menghasilkan data dan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan sebagai perencanaan, penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian PAD; dan
 - c. Tersedianya acuan untuk analisis, mekanisme kerja, dan pengolahan data Pendapatan Asli Daerah.
3. Keputusan Bersama Pembina SAMSAT Provinsi Bengkulu Nomor: 001/KB.TPS/BPKD.5/2022 tentang Rencana Kegiatan Peningkatan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022, poin 2 yang menetapkan *single identity number* (NIK) dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
 4. Data Identitas Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang benar akan sangat mendukung kegiatan analisis, perencanaan, evaluasi, dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman perbaikan Identitas Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada proses layanan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya terima kasih.

**KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU**



HJ. YULISWANI, S.E., M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 19700727 199303 2 006

**KEBIJAKAN TEKNIS
PERBAIKAN IDENTITAS WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA PROSES LAYANAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjaga validitas dan kualitas data identitas wajib pajak kendaraan bermotor, dan untuk melaksanakan ketentuan Diktum Ketiga Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu nomor: 2097 Tahun 2022 tentang Tim Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi Pendapatan Asli Daerah, serta penerapan *Single Identity Number* sebagaimana Keputusan Bersama Pembina SAMSAT Provinsi Bengkulu, perlu menetapkan kebijakan teknis yang dituangkan dalam Surat Edaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan kepada:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu melakukan pembinaan kepada petugas yang diberi wewenang melaksanakan proses penetapan pajak kendaraan bermotor.
- b. Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan pada UPTD PPD Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
- c. Petugas penetapan pajak kendaraan bermotor di UPTD PPD Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
- d. Administrator Sistem/Database di Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan teknis perbaikan data identitas wajib pajak yang mengalami kendala pada proses penetapan pajak kendaraan bermotor.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu;

2. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2097 Tahun 2022 tentang Tim Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi Pendapatan Asli Daerah.
3. Keputusan Bersama Pembina SAMSAT Provinsi Bengkulu Nomor: 001/KB.TPS/BPKD.5/2022 tentang Rencana Kegiatan Peningkatan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022.


D. TATA CARA PERBAIKAN IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Petugas penetapan di UPTD PPD Kabupaten/Kota wajib memeriksa dengan cermat data NIK di KTP/fotokopi dan di aplikasi.
2. Petugas penetapan mengembalikan berkas wajib pajak dan meminta petugas pendaftaran untuk melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan input data.
3. Petugas penetapan melakukan konfirmasi kepada administrator sistem/database jika terdapat informasi di aplikasi berupa: NIK tidak ditemukan, tidak valid, nama tidak sesuai dengan KTP-el.
4. Administrator sistem/database melakukan validasi data NIK dan Nama wajib pajak melalui sistem DWH Ditjen Dukcapil Kemendagri.
5. Administrator sistem/database memberikan informasi kepada petugas penetapan atas hasil validasi yang dilakukan.
6. Petugas penetapan dapat meminta wajib pajak untuk melakukan konfirmasi langsung ke Administrator sistem/database.
7. Jika ditemukan ketidaksesuaian data, maka DWH Ditjen Dukcapil Kemendagri yang menjadi rujukan.
8. Jika ditemukan ketidaksesuaian data antara NIK dan Nama wajib pajak dengan DWH, dan wajib pajak tersebut meyakini data identitasnya benar, maka wajib pajak tersebut wajib melampirkan keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdekat.

E. KETENTUAN PENUTUP

1. Kebijakan Teknis yang tertuang dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Kebijakan teknis ini akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

**KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU**



Hj. YULISWANI, S.E., M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 19700727 199303 2 006